

**PENYELESAIAN GANTI RUGI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IRVAN NUR IQBAL**  
**NIM. 19103040007**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19790719200801 1 012**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irvan Nur Iqbal  
NIM : 19103040007  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Desember 2023

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIV  
SUNAN KALIJAYAN  
YOGYAKARTA



Irvan Nur Iqbal  
NIM. 19103040007

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Irvan Nur Iqbal

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum wr wb,*

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irvan Nur Iqbal  
NIM : 19103040007  
Judul : “Penyelesaian Ganti Rugi Tindakan Vandalisme Di Kota Yogyakarta”


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr wb,*

Yogyakarta, 5 Desember 2023  
21 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1566/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENYELESAIAN GANTI RUGI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRVAN NUR IQBAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040007  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6585169c4b1df



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6583902182169



Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6584e41ac07b2



Yogyakarta, 13 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658531fbee23e

## ABSTRAK

Kenakalan remaja merupakan salah satu hal yang paling urgen dan cukup disorot di Kota Yogyakarta. Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi di Kota Yogyakarta adalah tindakan vandalisme terhadap objek milik perseorangan maupun negara. Tindakan vandalisme dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun berkaitan dengan aspek tindakan vandalisme, di Kota Yogyakarta sendiri sejatinya telah memiliki sebuah produk hukum yakni Perda Kota Yogyakarta Nomor Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mana dalam Perda *a quo* mengatur mengenai penyelesaian ganti rugi tindakan vandalisme atau aktivitas corat-coret. Sehingga pengkajian dan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) apakah tindakan vandalisme terhadap objek milik perseorangan maupun negara menimbulkan kerugian, 2) upaya penyelesaian ganti rugi dalam tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Adapun analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pengolahan data berupa wawancara diolah melalui bentuk kata untuk menghasilkan jawaban dan kesimpulan atas penelitian ini. Pengolahan data agar dapat menghasilkan hasil yang relevan, penyusun menggunakan teori penyelesaian sengketa dan teori perlindungan hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tindakan vandalisme baik terhadap objek milik perseorangan maupun negara adalah tindakan ilegal dan merugikan. Tindakan vandalisme dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Namun, peraturan perundang-undangan di Kota Yogyakarta yang ada saat ini belum secara komprehensif mengatur dan mengakomodir mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait untuk menangani permasalahan vandalisme. Kemudian, penyelesaian tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mana dalam Perda *a quo* dapat diselesaikan dengan ganti rugi pengembalian objek vandalisme seperti keadaan semula, dengan penjatuhan denda berupa uang maupun dengan keduanya sekaligus.

**Kata Kunci** : Ganti Rugi, Vandalisme, Yogyakarta.



## **ABSTRACT**

*Juvenile delinquency is one of the most urgent and highlighted things in Yogyakarta City. One of the juvenile delinquencies that often occurs in Yogyakarta City is vandalism against objects belonging to individuals and the state. Acts of vandalism in civil law can be classified as an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. As for the aspect of vandalism, Yogyakarta City itself actually has a legal product, namely Yogyakarta City Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Public Order and Public Peace which in the Regional Regulation a quo regulates the settlement of compensation for acts of vandalism or doodle activities. So that the study and analysis in this study aims to find out 1) whether acts of vandalism against objects belonging to individuals and the state cause losses, 2) efforts to resolve compensation in acts of vandalism in Yogyakarta City.*

*This research is a field research which is descriptive-analytical. The approach used in this research is normative-empirical. The data collection method was carried out through interviews, observation, literature studies. The analysis used by the authors in this study is qualitative analysis. Data processing in the form of interview results is processed through word forms to produce answers and conclusions for this study. Data processing in order to produce relevant results, the authors uses dispute resolution theory and legal protection theory.*

*The results of this study show that acts of vandalism both against objects belonging to individuals and the state are illegal and detrimental. Acts of vandalism in civil law can be classified as unlawful. However, the current laws and regulations in Yogyakarta City have not comprehensively regulated and accommodated the actions that must be taken by the government or related institutions to deal with the problem of vandalism. Then, the settlement of vandalism in Yogyakarta City can be through litigation or non-litigation channels as stipulated in Yogyakarta City Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Public Order and Public Peace which in the Regional Regulation a quo can be resolved by compensation for the return of the object of vandalism as it was before, with the imposition of fines in the form of money or with both at once.*

**Keywords** : *Compensation, Vandalism, Yogyakarta*

# MOTTO

**“HIDUP ADALAH SEBUAH  
PERJALANAN, BUKAN  
PERTANDINGAN”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.*

*Kepada Orang tua Tercinta Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembarnya yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih.*

*Skripsi ini juga kupersembahkan untuk orang yang istimewa dalam hidupku. Kamu adalah sosok terbaik, yang menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu menjadi support system yang baik. Betapa beruntungnya aku bertemu denganmu di jalan hidupku.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt., karena dengan izin-Nya lah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Penyelesaian Ganti Rugi Tindakan Vandalisme Di Kota Yogyakarta**. Shalawat dan salam tidak lupa penyusun kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, serta segenap keluarga dan sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam.

Dalam proses penulisan dan penelitian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan kesulitan, yang mana hal ini memberikan hikmah tersendiri bagi penyusun. Oleh karena itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan moril ataupun materil dari pihak-pihak lain sehingga penyusun dapat melewati berbagai macam hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan di bidang akademik dari semester awal hingga akhir.
6. Bapak Faisal Lukman Hakim S.H. M. HUM selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membantu dengan memberikan nasihat serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta, yakni Ayahanda Achmad yunus dan ibunda Fatchiah sri hastuty yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan juga memberikan segala dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2019, terkhusus untuk Raihan Akbar Hidayat, Nurfattah, Muhammad Iqbal Hamid, Irvan Nur Iqbal, Irwanto Dwi Saputro dan teman-teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu. Mereka semua yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, bantuan, dan semangat.
10. Teman-teman kos terkhusus untuk Very Safri, Ihsan Tanjung, Dangan nian, Pak Ego Danurrachman, Zulfiqri rizkullah. Mereka yang selalu menghibur dan memberikan semangat saat mengalami kesulitan.

11. Teman-teman lama yang tergabung dalam komunitas ESport Pontianak yang sedang jauh jaraknya namun tak luput perannya dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu, Shandi octa, Zidan Al Fikri, Muhammad Fikri Ramadhan, Yoga Prasetya dan teman-teman lainnya yang telah memberikan banyak energy positif.
12. Seseorang yang Spesial, Rekan Terdekat Tarysa yang telah memberikan banyak motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Desember 2023  
21 Jumadil Awal 1445 H

Penyusun,



Irvan Nur Iqbal  
19103040007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka .....	4
F. Kerangka Teoretik .....	7
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAKAN VANDALISME, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, GANTI RUGI, DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA .....	28
A. Tinjauan Umum Tindakan Vandalisme .....	28
B. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	35
C. Tinjauan Umum Ganti Rugi .....	41
D. Tinjauan Umum Proses Penyelesaian Sengketa.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA DAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA .....	54
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta .....	54
B. Gambaran Umum Vandalisme di Kota Yogyakarta.....	62
C. Gambaran Umum Ganti Rugi Vandalisme Di Kota Yogyakarta .....	65

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN GANTI RUGI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA .....	67
A. Timbulnya Kerugian Akibat Tindakan Vandalisme Terhadap Objek Milik Perseorangan Maupun Negara .....	67
B. Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta .....	73
1. Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Vandalisme Atas Obyek Milik Perseorangan .....	73
2. Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Korban Vandalisme Atas Obyek Milik Negara .....	80
BAB V PENUTUP .....	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
CURRICULUM VITAE .....	IV



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kenakalan remaja merupakan isu yang paling menjadi sorotan terutama di kota-kota besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Yogyakarta. keberadaan Kota Yogyakarta yang merupakan kota pelajar sekaligus ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki problem tersendiri terkait dengan kenakalan remaja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY menunjukkan angka kenakalan remaja di wilayah Provinsi DIY khususnya di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo terdapat 135 kasus jauh dibawah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul terdapat 145 kasus.<sup>1</sup>

Bentuk kenakalan remaja dalam data BPS meliputi tawuran pelajar, kekerasan jalanan (klitih) dan vandalisme atau tindakan mencoret-coret atau mengotori sebuah tembok baik milik warga masyarakat maupun tindakan mencoret-coret tanpa izin tembok atau obyek milik pemerintah. Wujud tindakan mencoret-coret tersebut paling banyak diwujudkan dengan melakukan penulisan sebutan-sebutan nama baik nama organisasi masyarakat dan/atau nama-nama inisial perkumpulan atau dapat disebut sebagai “geng pelajar” sering ditemui di sudut-sudut Kota Yogyakarta maupun tempat tembok kosong milik masyarakat.

Tindakan mencoret-coret tersebut dilakukan dengan tanpa izin dan biasanya dilakukan di waktu-waktu malam hari ketika tidak ada aktivitas yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Bantulkab, go.id, “Kenakalan Remaja di Indonesia khususnya DIY Sudah Sangat Parah”, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/1475/kenakalan-remaja-di-indonesia-khususnya-diy-sudah-sangat-parah.html>, akses 21 Februari 2023.

oleh masyarakat agar ketika tindakan melakukan corat-coret tersebut tidak diketahui oleh masyarakat. Perbedaan tindakan vandalisme dan mural yang mana mural dibuat karna adanya gejolak dan keresahan seorang muralis. Sedangkan vandalisme hanya semata-mata mencoret tembok, seperti misalnya mencoret sebuah inisial nama di depan rumah teman atau rumah-rumah masyarakat secara random dan tanpa izin. Perbedaan selanjutnya, mural memiliki daya seni yang tinggi, sedangkan vandal cenderung tidak.<sup>2</sup>

Tindakan vandalisme sangat meresahkan bagi masyarakat, hal dikarenakan dengan adanya tindakan vandalisme yang dilakukan disebuah tembok baik milik masyarakat maupun pemerintah akan sangat mengganggu nilai estetika dan cenderung melakukan pengrusakan serta membuat kotor mengganggu kenyamanan. Atas dasar hal tersebut maka dapat diketahui bahwa tindakan vandalisme merupakan sebuah perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini dikarenakan dalam definisi PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.<sup>3</sup>

Pada kaitannya dengan dasar hukum pengaturan mengenai perbuatan vandalisme di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mana dalam Bab ketiga Pasal 18 Ayat (5) dan

---

<sup>2</sup> Balerumah.com, "Apakah Mural Itu Seni atau Vandalisme? Simak Di Sini", <https://www.balerumah.com/2021/09/mural-adalah-seni-atau-vandalisme.html#:~:text=Mural%20dibuat%20karna%20adanya%20gejolak,tinggi%2C%20sedangkan%20vandal%20cenderung%20tidak> akses 21 Februari 2023.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

(6) memberikan sebuah legitimasi hukum berupa perlindungan hukum melalui penyelesaian ganti rugi bagi pelaku terhadap korban vandalisme. Hal ini dapat dilihat dalam peristiwa vandalisme yang terjadi di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kota Gede Kota Yogyakarta.<sup>4</sup> Kemudian terjadi peristiwa vandalisme yang dilakukan di sebuah obyek milik negara yakni tembok di sepanjang Jalan Panembahan Senopati Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh 7 (tujuh) orang siswa SMK.<sup>5</sup> Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Penyelesaian Ganti Rugi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dilakukan penarikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tindakan vandalisme yang dilakukan terhadap objek milik orang perseorangan dan objek milik negara menimbulkan kerugian?
2. Bagaimana upaya penyelesaian ganti rugi dalam tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana diuraikan berikut:

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Baskara, korban vandalisme di Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2023.

<sup>5</sup> Warta Jogja Kota, "Kepergok Lakukan Vandalisme, 7 Siswa SMK Kota Yogya Ditangkap Petugas", <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/3667> akses 31 Maret 2023.

1. Untuk mengetahui apakah tindakan vandalisme yang dilakukan terhadap objek milik orang perseorangan dan objek milik negara menimbulkan kerugian.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian ganti rugi dalam tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun selain tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dari segi praktis

- a. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban vandalisme melalui ganti rugi di Kota Yogyakarta.

- b. Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku vandalisme.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka menganalisis dan mengevaluasi temuan-temuan penelitian atau karya-karya terkini yang membahas topik yang sama, khususnya tesis dan karya-karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Untuk mencapai

tujuan penelitian dan menghindari duplikasi penelitian sebelumnya, dilakukan kajian pustaka. Penjelasan tentang telaah pustaka dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)” karya Novan Fuadhy (2019) pada program Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.<sup>6</sup> Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah menerangkan bahwa dalam upaya penanggulangan tindakan vandalisme dan perlindungan hukum terhadap korban vandalisme di Kota Magelang dilakukan menggunakan hukum pidana berupa pidana kurungan dan pidana denda. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam perlindungan hukum terhadap korban vandalisme di Kota Yogyakarta tidak hanya dilakukan dengan menggunakan hukum pidana saja melainkan juga dapat dilakukan dengan menggunakan ganti kerugian secara keperdataan.

*Kedua*, skripsi berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Makassar” karya Rahmat Ayatullah Fakhruddin (2022) pada Program Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.<sup>7</sup> Adapun dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai aspek sosiologi hukum dalam mengkaji hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya aksi vandalisme di Kota

---

<sup>6</sup> Novan Fuadhy, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)”, *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, (2019), hlm. 5.

<sup>7</sup> Rahmat Ayatullah Fakhruddin, “Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Makassar”, *skripsi* Program Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2022), hlm. 12.



Makassar. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yang mana dalam penelitian ini tidak hanya akan mengkaji sebab terjadinya aksi vandalisme saja melainkan juga menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap korban vandalisme melalui ganti rugi secara keperdataan khususnya di Kota Yogyakarta.

*Ketiga*, skripsi berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana Vandalisme di wilayah hukum Polrestabes Bandung” karya Dhios Tito (2022) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.<sup>8</sup> Menurut peneliti dalam penelitian tersebut menjelaskan konsep penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Bandung dengan cara melakukan mediasi penal dan atau restorative justice dalam penegakkan hukum terhadap aksi vandalisme yang mana antara pelaku dan korban khususnya korban yang bukan instansi pemerintah untuk mencari win solution. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini proses penggantian dengan cara melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta atau dapat dengan menggunakan perantara RT/RW.

*Keempat*, jurnal berjudul “Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia” karya Andre Irawan yang diterbitkan pada Jurnal Sapa Hukum Volume 2 Nomor 3 Tahun 2016.<sup>9</sup> Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah menerangkan bahwa dalam kacamata hukum Indonesia aksi vandalisme dapat

---

<sup>8</sup> Dhios Tito, “Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia”, *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022), hlm. 8.

<sup>9</sup> Andre Irawan, “Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Sapa Hukum*, Vol. 2 No. 3, (2016), hlm. 21.

dikategorikan secara hukum pidana sebagai sebuah tindak pidana dan dalam kacamata hukum perdata dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah obyek penelitian difokuskan dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap pelaku vandalisme di Kota Yogyakarta sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban vandalisme.

*Kelima*, jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Mencoret Fasilitas Umum Sebagai Pelanggaran Ketertiban Umum Di Kota Denpasar” karya I Gusti Ngurah Agung Prawira Suryaditha, I Nyoman Suyatna, Cokorda Dalem Dahana yang diterbitkan pada Jurnal Kertha Negara Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017.<sup>10</sup> Menurut peneliti, tujuan penelitian ini adalah menerangkan bahwa di Kota Denpasar dalam penanggulangan dan pertanggungjawaban hukum atas aksi vandalisme dilakukan dengan hukum pidana melalui pidana kurungan dan pidana denda serta hukum perdata dengan melakukan ganti rugi kepada korban vandalisme baik perorangan maupun terhadap lembaga pemerintahan yang dirugikan atas adanya aksi vandalisme. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini lebih ditekankan proses dan mekanisme pengganti rugi korban akibat tindakan vandalisme secara keperdataan bagi korban perseorangan maupun lembaga negara serta ruang lingkup yang dikaji adalah di Kota Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teoretik**

---

<sup>10</sup> I Gusti Ngurah Agung Prawira Suryaditha, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Mencoret Fasilitas Umum Sebagai Pelanggaran Ketertiban Umum Di Kota Denpasar”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 5 No. 1, (2017), hlm 13.

Kerangka Teoretik adalah gagasan atau gambaran yang menjadi landasan bagi suatu penelitian. Agar dalam suatu penelitian dapat melakukan penelitian secara metodis, bentuk dasar teori adalah bentuk pernyataan terstruktur. Berikut adalah kerangka teori dalam penelitian ini:

### **1. Teori Penyelesaian Sengketa**

Teori penyelesaian sengketa sering dijadikan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini untuk mengatasi permasalahan yang muncul dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Theoria yang berarti perspektif atau pemahaman, merupakan akar kata teori. Pengertian teori secara umum adalah informasi yang hanya ada dalam pikiran dan tidak dikaitkan dengan tindakan nyata dan praktis.

Teori penyelesaian perselisihan menyelidiki dan mengkaji berbagai jenis konflik atau perselisihan yang ada dalam masyarakat, variabel-variabel yang melahirkannya, dan teknik atau taktik yang digunakan untuk menyelesaikannya. Gagasan resolusi konflik dikembangkan oleh Dean G.

Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. Dalam penyelesaian sengketa, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dibagi menjadi lima kategori, antara lain:<sup>11</sup>

- a. Bersaing, atau mencoba menerapkan rencana yang dianggap lebih disukai oleh satu pihak dibandingkan pihak lain.

---

<sup>11</sup> Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2010), hlm. 15.

- b. Mengalah, atau mengurangi harapan-harapan sendiri dan merasa puas dengan apa yang benar-benar diinginkannya meskipun ada kekurangannya.
- c. Menyelesaikan masalah dengan mencari solusi yang memuaskan semua pihak.
- d. Menarik diri, atau memilih untuk meninggalkan keadaan yang diperdebatkan, baik secara fisik maupun mental.
- e. Dalam tindakan diam, yaitu tidak berbuat apa-apa.

Teori konflik dan teori penyelesaian perselisihan merupakan istilah yang digunakan dalam literatur. Konflik mempunyai arti kesusahan, pertikaian, dan konflik dalam kamus bahasa Indonesia. Apabila dua pihak berselisih mengenai hak dan kewajibannya pada saat yang sama dan dalam kondisi yang sama, maka terjadilah konflik. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mendefinisikan konflik sebagai anggapan bahwa ambisi para pihak yang bersengketa tidak diwujudkan secara bersamaan (simultaneous), atau sebagai persepsi adanya disparitas kepentingan (perceived divergence of interest).<sup>12</sup>

Konflik merupakan komponen kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari karena manusia perlu berinteraksi satu sama lain baik secara individu maupun kelompok dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Menurut Kovach, konflik adalah pertarungan antara persaingan ide, keyakinan, dan argumen pada tingkat mental dan spiritual manusia.<sup>13</sup>

Adapun dalam proses penyelesaian sengketa khususnya dengan menggunakan jalur non litigasi terbagi ke dalam :<sup>14</sup>

- a. Konsiliasi adalah proses penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui dialog antar para pihak untuk mencapai kesepakatan, dibantu oleh seorang konsiliator yang menawarkan solusi kepada pihak-pihak yang bertikai atas kesulitan yang dihadapi.
- b. Mediasi adalah cara penyelesaian konflik melalui perundingan antara Para Pihak dengan bantuan Mediator.
- c. Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. Satu atau lebih individu akan memutuskan perselisihan melalui arbitrase. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan di pengadilan dan mengikat kedua belah pihak secara hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang mengartikan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan. Philipus M Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif

---

<sup>13</sup> Juwita Tarochi Boboy, dkk, (2020), "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin", *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 2, hlm. 804.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 805.



bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, denda, ataupun penjara.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sehingga pemerintah harus bersikap lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penyelesaiannya di lembaga peradilan. Hukum ada di tengah-tengah masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan memberikan keadilan.<sup>16</sup>

Merujuk pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada hakikatnya merupakan negara yang dalam aktivitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya. Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara harus didasarkan atas hukum dan didasarkan atas perlindungan hukum bagi warga negara.<sup>17</sup> Diberikannya perlindungan hukum juga untuk mencapai sebuah kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam bahasa Inggris perlindungan hukum dikenal dengan istilah *legal protection*. Secara etimologi perlindungan hukum berasal dari kata

---

<sup>15</sup> Emil El Faisal dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*. (Palembang: Bening Media, Januari 2020), hlm. 25.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 43.

<sup>17</sup> M. Muslish, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch ( Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2013), hlm. 132.

perlindungan dan hukum. Perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung, hal perbuatan mengenai suatu proses dan cara perbuatan melindungi. Hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang berdaulat yang berlaku bagi setiap orang dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum secara terminologi dibagi menjadi dua yaitu perlindungan dan hukum, menurut kamus besar bahas Indonesia (KBBI) “Perlindungan” adalah upaya untuk melindungi sementara “Hukum” peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, jadi dapat diartikan jika perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah peraturan yang mengikat.<sup>19</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan

---

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 559.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 12 Juli 2023.

aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>20</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum harus memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan atau yang telah dilanggar dan perlindungan yang diberikan itu bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas hukum seharusnya dapat diterapkan berdasarkan kebutuhan dan fungsi dari masyarakat, oleh karena itu bagi masyarakat yang merasa haknya dilanggar berdasarkan adanya ketentuan hukum yang berlaku dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat tersebut.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b. Jaminan kepastian hukum;
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Sjachran Basah perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan *conditio sine qua non* agar fungsi hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Fungsi hukum tersebut terdiri dari:

- a. Fungsi Direktif

Fungsi direktif berfungsi untuk mengarahkan pembangunan masyarakat agar sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

- b. Fungsi Integratif

Fungsi integratif berfungsi sebagai pembina kesatuan negara.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

c. Fungsi Stabilitatif

Fungsi Stabilitatif berfungsi untuk memelihara dan menjaga keselarasan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

d. Fungsi Perspektif

Fungsi perspektif berfungsi sebagai penyempurna dalam sikap tindak administrasi Negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

e. Fungsi Korektif

Fungsi korektif berfungsi sebagai pengoreksi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.<sup>23</sup>

Tujuan penting dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum yang didapat oleh para subjek hukum untuk memperoleh haknya, dan apabila ada terjadi pelanggaran hak – hak dari subjek hukum tersebut maka akan ada perlindungan penuh bagi subjek hukum yang menjadi korban.

Hukum memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam fungsi pengaturan dan perlindungan. Lahirnya perlindungan hukum berasal dari aturan dan ketentuan yang muncul dari masyarakat dengan tujuan untuk mengatur perilaku yang harus dilakukan antar sesama masyarakat dengan pemerintah yang dianggap menampung aspirasi masyarakat.

---

<sup>23</sup> Agus Triono, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Skripsi*, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lampung (2015) hlm. 12-13.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki 2 (dua) sifat, yakni bersifat pencegahan (prevention) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>24</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, polisi pamon praja, pengadilan serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) lainnya.

Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum, tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>26</sup>

Hukum memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam fungsi pengaturan dan perlindungan. Lahirnya perlindungan hukum berasal dari aturan dan ketentuan yang muncul dari masyarakat dengan tujuan untuk mengatur perilaku yang harus dilakukan antar sesama masyarakat dengan pemerintah yang dianggap menampung aspirasi masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics*, No. 58 (Oktober 1999), hlm. 9.

<sup>25</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum...*, hlm. 53.



Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan keadilan.<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.<sup>29</sup> Selain itu perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan dan subjek yang dilindungi.<sup>30</sup>

Dengan demikian sebuah perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada warga negara yang dianggap membutuhkan perhatian khusus. Sedangkan hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima.

### 3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Hukum di Perancis pada mulanya mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa dan Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses

---

<sup>28</sup> RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan; Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 5-8.

<sup>29</sup> Hilda Hilmiah Diniyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2013), hlm. 19.

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 261.

generalisasi dengan berkembangnya sebuah prinsip perbuatan melawan hukum (PMH) yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang atas timbulnya kerugian terhadap orang lain tersebut atas kesalahannya harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negara Belanda yang oleh Belanda kemudian dibawa ke Indonesia, yang rumusan tersebut dapat diketemukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.<sup>31</sup>

Sejarah tentang PMH di Belanda sendiri mengalami perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga periode yaitu:

a. Periode Sebelum Tahun 1838

Pada tanggal 6 Juli 1830 Belanda merealisasikan pembentukan dua kodifikasi yaitu *Burgerlijk Wetboek* atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Wetboek van Koophandel* atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terhadap dua kodifikasi tersebut baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 yang kemudian membawa perubahan besar terhadap perbuatan melawan hukum yang diartikan sebagai *on wetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

b. Periode Antara Tahun 1838 – 1919

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 80.

Pada periode ini pengertian perbuatan melawan hukum diperluas sehingga mencakup pula pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain. Dengan kata lain PMH diartikan sebagai tindakan berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif dari orang lain. Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar aturan dalam undang-undang maka perbuatan tersebut bukan merupakan PMH.

c. Periode Setelah 1919

Pada periode ini terjadi perluasan penafsiran melalui putusan *Hoge Raad* terhadap PMH, dari semula yang cukup kaku kepada perkembangannya yang lebih luas dan luwes. Setelah adanya *arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tertanggal 31 Januari 1919, pengertian PMH diperluas menjadi “Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)”<sup>32</sup>

Dengan demikian pengertian PMH dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja hanya melanggar hak dari orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau yang berbuat, tetapi juga perbuatan itu berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada

---

<sup>32</sup> H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa I.S. Adiwinata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 185.

di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lainnya.

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materil.<sup>33</sup>

a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil

Ajaran sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi perbuatan positif, yang dalam

---

<sup>33</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

bahasa asli bahasa Belanda “*daad*” (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda “*nataligheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurangnya kehati-hatian) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Berdasarkan pengertian PMH di atas, baik yang secara etimologi, KUHPerduta, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan *arrest* tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberikan penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri untuk mengganti kerugian, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat istiadat atau kebiasaan dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian adalah proses analisis dan pembangunan ilmiah yang metedis, terorganisir, dan konstan.<sup>35</sup> Penelitian yang bersifat metodologis didasarkan pada suatu teknik atau metode tertentu, sedangkan penelitian sistemik didasarkan pada suatu sistem. Konsistensi menyiratkan bahwa struktur tertentu tidak mengandung paradoks atau inkonsistensi. Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Alumni, 2002), hlm. 144.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244.

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Adapun yang dimaksud penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan di masyarakat yang didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan baik perilaku manusia ataupun kondisi sesuatu yang terjadi di masyarakat.<sup>36</sup>

Pada kaitannya dengan penelitian ini didasarkan atas fakta-fakta empiris terkait dengan mekanisme proses ganti rugi secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku aksi vandalisme terhadap korban aksi vandalisme di Kota Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan sifat penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>37</sup> Adapun dalam kaitannya dengan penelitian ini maka peneliti akan menguraikan terkait mekanisme perlindungan hukum korban vandalisme melalui mekanisme ganti kerugian secara keperdataan di Kota Yogyakarta

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 245

<sup>37</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45.



dan faktor penghambat melalui mekanisme ganti kerugian secara keperdataan di Kota Yogyakarta.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah pelaksanaan ketentuan hukum dalam konteks peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat sehingga sering disebut sebagai penelitian lapangan.<sup>38</sup> Pada kaitannya dengan penelitian ini maka obyek yang akan dilakukan penelitian adalah penerapan mekanisme ganti kerugian secara keperdataan terhadap korban vandalisme atas aksi vandalisme yang dilakukan oleh pelaku vandalisme di Kota Yogyakarta.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dengan menggunakan wawancara dan pengamatan langsung. Adapun dalam penelitian ini data primer di dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap korban vandalisme di Kota Yogyakarta yang pernah mendapatkan ganti kerugian, aparaturnya masyarakat yang dalam hal ini adalah Ketua Rukun Tetangga kediaman pelaku dan korban, serta wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sebagai penegak hukum atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat (autoritatif) yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau segala dokumen-dokumen hukum.<sup>39</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- c) Perda Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer.<sup>40</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni:

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Kamus; dan

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 119.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

d) Ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan untuk dapat menggabungkan data-data yang didapatkan agar dapat tersusun secara komprehensif dan mampu memberikan penjelasan dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

### 1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengamati suatu kegiatan yang berkaitan dengan obyek dalam suatu penelitian. Adapun dalam penelitian ini pengamatan dilakukan untuk mengamati mekanisme proses ganti kerugian secara keperdataan terhadap korban vandalisme di Kota Yogyakarta.

### 2. Wawancara

Adapun metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap seorang korban vandalisme di Kota Yogyakarta yang pernah mendapatkan ganti kerugian secara keperdataan, seorang RT 04 Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta yang menjadi penengah pada kasus vandalisme dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta atau yang mewakili.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau lokasi yang dilakukan pengamatan obyek dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Yogyakarta.

## 7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data hasil penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.<sup>41</sup>

Adapun pada penelitian ini bahwa data yang terkumpul didasarkan pada perlindungan hukum korban vandalisme melalui mekanisme ganti kerugian secara keperdataan di Kota Yogyakarta dan faktor yang menghambat perlindungan hukum korban vandalisme melalui mekanisme ganti kerugian secara keperdataan di Kota Yogyakarta.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian yang komprehensif dan baik adalah penelitian yang disusun atas sebuah sistematik tertentu agar mampu disajikan dengan susunan yang secara berurutan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari lima bab yang meliputi:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

*Bab kedua*, merupakan tinjauan umum tentang tindakan vandalisme dan proses penyelesaian sengketa yang terdiri atas tinjauan umum tentang tindakan vandalisme yang memuat pengertian perbuatan vandalisme, jenis-jenis

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

perbuatan vandalisme dan landasan materil perbuatan vandalisme. Kemudian juga terdiri atas tinjauan umum proses penyelesaian sengketa yang memuat tentang pengertian proses penyelesaian sengketa dan pengertian ganti rugi dalam proses penyelesaian sengketa.

*Bab ketiga*, membahas tentang gambaran umum yang berisikan gambaran umum Kota Yogyakarta dan gambaran umum penyelesaian ganti rugi tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta.

*Bab keempat*, membahas tentang analisis penyelesaian ganti rugi tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta yang terdiri dari timbulnya kerugian akibat tindakan vandalisme terhadap objek milik perseorangan maupun negara dan penyelesaian ganti rugi terhadap korban vandalisme di Kota Yogyakarta.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Tindakan vandalisme baik terhadap objek milik perseorangan maupun negara adalah tindakan ilegal dan merugikan. Tindakan vandalisme sangat memberikan kerugian bagi perseorangan maupun negara, dikarenakan dengan adanya tindakan vandalisme yang dilakukan disebuah tembok baik milik masyarakat maupun pemerintah akan sangat mengganggu nilai estetika dan cenderung melakukan pengrusakan serta membuat kotor mengganggu kenyamanan. Atas dasar hal tersebut maka dapat diketahui bahwa tindakan vandalisme dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Dalam hal penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, tindakan vandalisme dikategorikan sebagai tindak pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman baik kerugiannya dirasakan oleh perseorangan maupun negara.



2. Penyelesaian ganti rugi tindakan vandalisme Di Kota Yogyakarta dapat diselesaikan oleh para pihak itu sendiri atau melalui perantara aparatur masyarakat maupun aparatur penegak hukum. Penyelesaian melalui perantara aparatur masyarakat bentuk pengganti kerugiannya adalah berdasarkan kesepakatan dari para pihak dapat berupa uang atau pengembalian kondisi semula objek vandalisme, sedangkan penyelesaian melalui perantara aparatur penegak hukum hingga saat ini diselesaikan secara diskresi dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang mana penyelesaian ganti rugi tindakan vandalisme dapat berupa ganti rugi dengan pembersihan atau pengembalian ulang keadaan objek yang terdapat vandalisme seperti semula dengan pengawasan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Walikota Yogyakarta untuk segera menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta mengenai teknis dalam pelaksanaan proses penyelesaian tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta. Peraturan yang ada saat ini belum mengakomodir secara jelas dan terperinci mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga terkait untuk menangani permasalahan tersebut. Tanpa adanya pemberian kewenangan secara absolut dan jelas pada peraturan perundang-undangan

akan menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan, adanya pemberian kewenangan secara absolut dan jelas dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga dapat menanggulangi terjadinya sengketa atau konflik tersebut dan kedepannya dapat diketahui secara jelas dan terperinci mengenai lembaga atau aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penanganan, penindakan terhadap permasalahan vandalisme yang terjadi.

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan penindakan terhadap pelaku tindakan vandalisme di Kota Yogyakarta agar dapat mengurangi terjadinya tindakan vandalisme yang merusak estetika keindahan Kota Yogyakarta.
3. Bagi masyarakat untuk kemudian sadar bahwa tindakan vandalisme adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini tidak terlepas pula terhadap orang tua untuk dapat berperan aktif melakukan pengawasan dan bimbingan terutama kepada anaknya dalam aktivitas sehari-harinya sehingga tidak terjadi tindakan yang demikian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan  
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa.

### B. Jurnal

Al Kautsar, Izzy, “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum  
dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital”, *Jurnal  
Sapienta et Virtus*, Vol. 7 No. 2, (2022).

Irawan, Andre, “Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia”,  
*Jurnal Sapa Hukum*, Vol. 2 No. 3, (2016).

Muslich, M, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav  
Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 4 No. 1 (2013).

Ngurah Agung Prawira Suryaditha, I Gusti, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap  
Tindakan Mencoret Fasilitas Umum Sebagai Pelanggaran Ketertiban Umum  
Di Kota Denpasar”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 5 No. 1, (2017).

Porta, Rafael La, “Investor Protection and Corporate Governance,” *Journal of  
Financial Economics*, No. 58, (1999).

Widhianto, Muhammad Adib “Kriteria Rancangan Fasilitas Umum Berdasarkan  
Karakteristik Pengguna”, Vol. 21 No. 12, (2019).

### C. Surat Kabar/Majalah

Balerumah.com, “Apakah Mural Itu Seni atau Vandalisme? Simak Di Sini”,  
[https://www.balerumah.com/2021/09/mural-adalah-seni-atau-  
vandalisme.html#:~:text=Mural%20dibuat%20karna%20adanya%20gejola  
k,tinggi%2C%20sedangkan%20vandal%20cenderung%20tidak](https://www.balerumah.com/2021/09/mural-adalah-seni-atau-vandalisme.html#:~:text=Mural%20dibuat%20karna%20adanya%20gejolak,tinggi%2C%20sedangkan%20vandal%20cenderung%20tidak), akses 21  
Oktober 2023.

BantulKab, go.id, “Kenakalan Remaja di Indonesia khususnya DIY Sudah Sangat Parah”, <https://bantulkab.go.id/berita/detail/1475/kenakalan-remaja-di-indonesia-khususnya-diy-sudah-sangat-parah.html>, akses 21 Oktober 2023

Bappeda Provinsi D.I. Yogyakarta, “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial”, [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial), akses 22 Mei 2023.

Bappeda Provinsi DIY, “Angka Melek Huruf Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/513-angka-melek-huruf?id\\_skpd=29](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/513-angka-melek-huruf?id_skpd=29), akses 7 Oktober 2023.

BPS Kota Yogyakarta, “Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020”, <https://jogjakota.bps.go.id/publication/2020/04/27/2a6bb713d16b766c86776231/kota-yogyakarta-dalam-angka-2020.html>, akses 1 Oktober 2023.

BPS Provinsi DIY, “Jumlah Sekolah Menurut Tingkatan Sekolah”, <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2018/01/29/83/jumlah-sekolah-menurut-tingkatan-sekolah->, akses 7 Oktober 2023.

Fajri Digit Sholikhawan, “Diciduk Oleh Polisi, Begini Nasib Pelajar Yang Viral Lakukan Vandalisme Di Underpass Tanah Abang.” <https://video.tribunnews.com/view/121957/diciduk-oleh-polisi-begini-nasib-pelajar-yang-viral-lakukan-vandalisme-di-underpass-tanah-abang>), akses 8 Oktober 2023.

Warta Jogja Kota, “Kepergok Lakukan Vandalisme, 7 Siswa SMK Kota Yogya Ditangkap Petugas”, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/3667> akses 31 Maret 2023

#### **D. Lain-lain**

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Diniyati, Hilda Hilmiah, “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (2013).

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Faisal, Emil El dan Mariyani, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Palembang: Bening Media, 2020.
- Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fakhrudin, Ayatullah Rahmat, "Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Makassar", *skripsi* Program Studi Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, (2022).
- Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum: Prespektif Ilmu Sosial*, New York: Russel Sage Foundation, 1974.
- Fuadhy, Novan, "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme (Studi Kasus di Kota Magelang)", *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, (2019).
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Fuady, Munir, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadhikusuma, RT Sutantya R dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 12 Juli 2023.
- Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.

- M. Friedman, Lawrence, *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*, terjemahan M. Khozim, Bandung: Nusamedia, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung, 1967.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumitro, Ronny Hanitiyo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Tito, Dhios, “Aksi Vandalisme dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia”, *skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2022).
- Triono, Agus “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, *Skripsi*, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lampung (2015).
- Volmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.